



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kuok III Koto, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Batu Basa 12 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan perkara Itsbat Nikah Kumulasi cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Min. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 1988 di Pahambean Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah P3NTR yang bernama Angku Pangulu Sutan dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Amirudin disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Karimen dan Erman dengan mahar uang sejumlah Rp. 5000,- Tunai;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No;36/Pdt.G/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Duda cerai hidup dan Penggugat berstatus Janda cerai hidup namun akta cerai dari Penggugat dan Tergugat diberikan kepada P3NTR dan sekarang tidak ditemukan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Dusun Arau Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah dan telah di karunia 5 orang anak yang bernama;
 - 3.1 Beti Sartika, Perempuan, Umur 31 Tahun;
 - 3.2 Romi Candra, Laki-laki, Umur 25 Tahun;
 - 3.3 Lukman, Laki-laki, umur 22 Tahun;
 - 3.4 Ade Iskandar, Laki-laki, Umur 21 Tahun;
 - 3.5 Yusi Sri Wulandari, Perempuan, Umur 19 Tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi persyaratan administrasi kepada P3NTR namun P3NTR tidak mendaftarkan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

Hal 2 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 6 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Setelah lahirnya anak kedua Tergugat dan Penggugat, Tergugat sering Berjudi dan pulang hingga larut malam Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya namun Tergugat mengabaikan saja.

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2000 dimana sebelumnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke lubuk basung dengan alasan untuk bekerja namun setelah kepergian Tergugat tersebut selama kurang lebih dua bulan Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan memberi kabar kepada Penggugat , karena Tergugat tidak pernah pulang Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu, seriring berjalannya waktu Tergugat kembali ke kediaman bersama dan mengaku kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Mendengar pengakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa sedih karena Penggugat di tinggal dalam keadaan hamil. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing tidak pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1988 di Pahambean Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

1. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Min., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal 4 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK : 1306044107690015, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 14 Maret 2020, oleh Hakim Tunggal diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **saksi I**, yang merupaka Adik Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah 32 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, karena saksi masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan membina rumah tangga di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Penggugat dan tidak ada pula perempuan lain yang mengakui sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi merantau dan tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang sekitar 10 tahun setelah kepergiannya merantau dan mengajak Penggugat untuk membina rumah tangga mereka lagi tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat sudah beristri lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta diberitahu oleh Penggugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah 32 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, karena antara saksi dengan Penggugat belum menjadi iparan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan membina rumah tangga di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Penggugat dan tidak ada pula perempuan lain yang mengakui sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi merantau dan tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pulang sekitar 10 tahun setelah kepergiannya merantau dan mengajak Penggugat untuk membina rumah tangga mereka lagi tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat sudah beristri lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta diberitahu oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *jo*. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat ini pada pokoknya karena Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 1988 di Pahambeian Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah P3NTR yang bernama Angku Pangulu Sutan dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Amirudin disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Karimen dan Erman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah), setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai, namun sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 9 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat, saksi pertama dan kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

Hal 10 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup satu atap, tidak ada yang menggugat perkawinan mereka dan tidak ada halangan dalam pernikahan tersebut namun sejak kurang lebih 18 (delapan belas) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pernah pulang 1 (satu) kali untuk mengajak Penggugat berbaikan, tetapi Penggugat tidak bersedia karena Tergugat mengakui sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat karena semua yang hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya mengetahui selama 32 tahun membina rumah tangga tidak ada menggugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, di samping itu secara pemerintahan Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pasangan suami istri sebagai mana bukti P.2, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai *sahadah istifadah*, dimana pernikahan yang dilaksanakan di tempat tinggal Penggugat haruslah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak ada yang mempermasalahkannya baik secara agama, adat maupun pemerintahan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut melihat secara langsung ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, hal ini menunjukkan hati suami isteri sudah pecah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya, telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 11 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1988 di Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah P3NTR yang bernama Angku Pangulu Sutan, dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Amirudin, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Karimen dan Armen dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 18 (delapan belas) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4

Hal 12 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dalam rangka pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1988, begitu juga Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tujuan itsbat nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian. Oleh karenanya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai gugat) yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Hal 13 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan di persidangan Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah pulang ke tempat kediaman bersama lebih kurang 10 tahun setelah kepergiannya merantau dan mengajak Penggugat untuk bersatu kembali namun Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat karena Tergugat mengakui sudah memiliki istri yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1998 yang dilaksanakan di Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal 14 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih dari 18 (delapan belas) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang sudah lama berpisah serta tidak saling mempedulikan akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai

Hal 15 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dua tahun berturut-turut, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain suhbra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1988 di Jorong Padang Gelanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Hal 16 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 14 April tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban tahun 1441 Hijriyyah, bernama **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)